



PUTUSAN

Nomor : 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Lingkungan Hidup dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NURWAHIDAH Als. IBU IDA.
Tempat lahir : Dompu
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Maret 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Bali Bunga, RT/RW : 004/002,
Kelurahan Kandai II, Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu, NTB.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Honorer.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 ;
4. Berdasarkan Penetapan Penangguhan Penahanan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/LH/2021PN Dpu tanggal 17 Juni 2021 terdakwa ditangguhkan penahanannya sesuai surat permohonan Nomor : 02/SPP/LBH.SUG/VI/2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Kisman Pangeran, S.H., Dkk. Penasihat Hukum pada "Kantor Hukum Kisman Pangeran, SH dan Rekan", beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, Selaparan Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 7/adv-KP/VI.2021 tanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dengan Register Nomor 113/SKH/2021/PN Dpu tanggal 15 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu. tanggal 3 Agustus 2021 dalam perkara atas nama terdakwa yang dimohonkan banding tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM -31/DPU/06/2021 tanggal 3 Juni 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa **NURWAHIDAH alias IBU IDA** bersama-sama dengan terdakwa FENDI APRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 04.00 Wita di Gang KUD atau di RT/RW 02 Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau Orang perseorangan Melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya menurut pengakuan terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA diminta tolong untuk mengangkut kayu milik sdr. AGUS (masih dalam DPO).
- Bahwa kayu Sonokeling tersebut disimpan di gudang di Dusun Mangga Dua, Desa Ronggo, gudang tempat penyimpanan kayu Sonokeling tersebut tidak memiliki izin, dan kayu Sonokeling tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah.
- Bahwa kemudian kayu Sonokeling tersebut dibawa oleh terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA ke gudang penggilingan padi di Kandai Dua dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up dengan durasi angkut sebanyak kurang lebih 4 atau 5 kali siang dan malam hari.

Hal 2 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA menghubungi terdakwa FENDI APRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) melalui saluran telpon (HP) untuk meminta terdakwa FENDI APRIADI mengangkut kayu milik terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA sekitar pukul 11.00 Wita kembali menghubungi terdakwa FENDI APRIADI dengan memberi arahan agar terdakwa FENDI APRIADI mengarahkan kendaraan jenis truk Fuso merk Nissan dengan No.Pol. DR 8140 AR warna kepala merah dan bak warna merah yang disopiri (dikemudikan) oleh terdakwa FENDI APRIADI untuk menuju tempat penimbunan kayu Sonokeling milik terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA yang terletak di gudang Heler (penggilingan padi) di Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tepatnya di daerah Pertamina Kandai Dua.
- Bahwa setelah sampai di lokasi, truk Fuso yang disopiri terdakwa FENDI APRIADI diisi/ dinaikkan kayu Sonokeling oleh beberapa buruh yang telah berada di lokasi sebelumnya, pada saat pengisian / menaikkan kayu-kayu Sonokeling tersebut keatas truk yang disopiri terdakwa FENDI APRIADI dibantu dan diarahkan oleh saksi USMAN yang bertugas sebagai penjaga gudang.
- Bahwa perjanjian / ongkos pengangkutan kayu Sonokeling tersebut dari Dompu dengan rencana tujuan Sumbawa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun baru dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisanya masih di utang / belum dibayarkan.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas dari Polhut terdakwa FENDI APRIADI tidak membawa dokumen apapun terkait kayu Sonokeling yang diangkutnya tersebut.
- Bahwa setelah kendaraan truk Fuso yang disopiri / dibawa oleh terdakwa FENDI APRIADI telah terisi kayu-kayu jenis Sonokeling, terdakwa bersiap-siap berangkat menuju Sumbawa.
- Bahwa pada saat terdakwa FENDI APRIADI hendak bergerak / menjalankan kendaraannya keluar dari gudang tempat pengangkutan kayu Sonokeling tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas POLHUT BKPH Ampang Riwo dan kemudian dibawa ke kantor BKPH Ampang Riwo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 3 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu Sonokeling yang diangkut oleh terdakwa FENDI APRIADI ditenggarai berasal dari hutan Toffo Rompu RTK.65 wilayah Desa Woko berdasarkan pengintaian petugas POLHUT.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran dan pengujian kayu Nomor : BA/01/BKPH-AR/2021 yang ditandatangani oleh MOH. THAUFAN, S.Hut bersama 5 (lima) orang anggota tim, kayu Sonokeling yang diangkut oleh terdakwa FENDI APRIADI berjumlah 688 (enam ratus delapan puluh delapan) batang dengan volume 18,6839 M3 (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa total kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA adalah sebagai berikut :

Total kerugian Negara :

- PSDH = Rp. 5,792,009,- (*lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan rupiah*).
- DR = Rp. 5,754,630,- (*lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah*)
- Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x Volume kayu
 $100 \% \times 1.550.000 \times 37,3678 = \text{Rp. } 57,920,090,-$
PSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)
 $\text{Rp. } 5,792,009 + \text{Rp. } 5,754,630 + \text{Rp. } 57,920,090 = \text{Rp. } 69,466,792,-$

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf "a" Jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;**-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **NURWAHIDAH alias IBU IDA** bersama-sama dengan terdakwa FENDI APRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain), pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekira jam 04.00 Wita di Gang KUD atau di RT/RW 02 Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan/atau Orang perseorangan Melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal 4 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya menurut pengakuan terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA diminta tolong untuk mengangkut kayu milik sdr. AGUS (masih dalam DPO).
- Bahwa kayu Sonokeling tersebut disimpan di gudang di Dusun Mangga Dua, Desa Ronggo, gudang tempat penyimpanan kayu Sonokeling tersebut tidak memiliki izin, dan kayu Sonokeling tersebut juga tidak memiliki dokumen yang sah.
- Bahwa kemudian kayu Sonokeling tersebut dibawa oleh terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA ke gudang penggilingan padi di Kandai Dua dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up dengan durasi angkut sebanyak kurang lebih 4 atau 5 kali siang dan malam hari.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA menghubungi terdakwa FENDI APRIADI melalui saluran telpon (HP) untuk meminta terdakwa FENDI APRIADI mengangkut kayu milik terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA sekitar pukul 11.00 Wita kembali menghubungi terdakwa FENDI APRIADI dengan memberi arahan agar terdakwa FENDI APRIADI mengarahkan kendaraan jenis truk Fuso merk Nissan dengan No.Pol. DR 8140 AR warna kepala merah dan bak warna merah yang disopiri (dikemudikan) oleh terdakwa FENDI APRIADI untuk menuju tempat penimbunan kayu Sonokeling milik terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA yang terletak di gudang Heler (penggilingan padi) di Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu tepatnya di daerah Pertamina Kandai Dua.
- Bahwa setelah sampai di lokasi, truk Fuso yang disopiri terdakwa FENDI APRIADI diisi/ dinaikkan kayu Sonokeling oleh beberapa buruh yang telah berada di lokasi sebelumnya, pada saat pengisian / menaikkan kayu-kayu Sonokeling tersebut keatas truk yang disopiri terdakwa FENDI APRIADI dibantu dan diarahkan oleh saksi USMAN yang bertugas sebagai penjaga gudang.
- Bahwa perjanjian / ongkos pengangkutan kayu Sonokeling tersebut dari Dompu dengan rencana tujuan Sumbawa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun baru dibayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sisanya masih di utang / belum dibayarkan.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas dari Polhut terdakwa FENDI APRIADI tidak membawa dokumen apapun terkait kayu Sonokeling yang diangkutnya tersebut.

Hal 5 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kendaraan truk Fuso yang disopiri / dibawa oleh terdakwa FENDI APRIADI telah terisi kayu-kayu jenis Sonokeling, terdakwa bersiap-siap berangkat menuju Sumbawa.
- Bahwa pada saat terdakwa FENDI APRIADI hendak bergerak / menjalankan kendaraannya keluar dari gudang tempat pengangkutan kayu Sonokeling tersebut, terdakwa diamankan oleh petugas POLHUT BKPH Ampang Riwo dan kemudian dibawa ke kantor BKPH Ampang Riwo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kayu Sonokeling yang diangkut oleh terdakwa FENDI APRIADI ditenggarai berasal dari hutan Toffo Rompu RTK.65 wilayah Desa Woko berdasarkan pengintaian petugas POLHUT.
- Bahwa berdasarkan berita acara pengukuran dan pengujian kayu Nomor : BA/01/BKPH-AR/2021 yang ditandatangani oleh MOH. THAUFAN, S.Hut bersama 5 (lima) orang anggota tim, kayu Sonokeling yang diangkut oleh terdakwa FENDI APRIADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berjumlah 688 (enam ratus delapan puluh delapan) batang dengan volume 18,6839 M3 (terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa total kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa NURWAHIDAH alias IBU IDA adalah sebagai berikut :

Total kerugian Negara :

- PSDH = Rp. 5,792,009,- (*lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan rupiah*).
- DR = Rp. 5,754,630,- (*lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah*)
- Ganti Rugi Tegakan (GRT): Tarif x Harga Patokan x Volume kayu
 $100 \% \times 1.550.000 \times 37,3678 = \text{Rp. } 57,920,090,-$
PSDH + DR + Ganti Rugi Tegakan (GRT)
 $\text{Rp. } 5,792,009 + \text{Rp. } 5,754,630 + \text{Rp. } 57,920,090 = \text{Rp. } 69,466,792,-$

----- **Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf "c" Jo. Pasal 12 huruf "m" Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;---**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa merujuk pada Pasal 156 ayat 1 KUHAP dan menurut Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku I, ada 3 macam keberatan yang dapat diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya yaitu :

Hal 6 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan tidak berwenang mengadili ;
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Keberatan surat dakwaan harus dibatalkan ;

Bahwa dari ketiga macam keberatan atas surat dakwaan tersebut, terdakwa ataupun penasehat hukumnya dapat mengajukan salah satu atau ketiganya dari keberatan tersebut, sepanjang ada relevansi dan dasar hukumnya terhadap surat dakwaan.

Bahwa dalam perkara a quo, terdakwa melalui penasehat hukumnya akan mengajukan keberatan tentang surat dakwaan penuntut umum bersifat prematur karena terlalu cepat diajukan dimuka persidangan a quo, hal ini diajukan dengan alasan dalam hukum acara dikenal istilah Pra Yudisial yang berarti sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara dibelakang. Dengan kata lain masih diperlukan suatu keputusan atas suatu kasus sebelum memutus kasus yang sedang ditangani karena adanya hubungan antara kedua hal tersebut. Hal ini sering terjadi dalam praktek hukum dimana perkara pidana yang sedang diproses di muka persidangan ada hubungannya dengan perkara perdata ataupun perkara administrasi pada pengadilan lainnya.

Bahwa demikian pula terhadap perkara a quo yang sedang disidangkan dengan surat dakwaan Nomor : PDM-31/DPU/06/2021 tanggal 3 Juni 2021 dalam register perkara No.76/Pid.B/LH/2021/PN.DPU, dalam pandangan kami selaku penasehat hukum terdakwa masih mengandung relevansi dan keterkaitan yang erat dengan perkara Nomor : 01/G/2021/PTUN JKT tanggal 06 Januari 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang sampai saat ini masih dalam proses persidangan. Sehingga oleh sebab itu, guna menghindari terjadinya tumpang tindih putusan dan yang paling fatal adalah terjadinya kesalahan penerapan hukum, maka menunggu selesai dan akhirnya putusan perkara PTUN tersebut adalah hal yang paling bijak dan benar menurut hukum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat ini melalui perkara gugatan Nomor 01/G/2021/PTUN - JKT tanggal 06 Januari 2021 pada Pengadilan TUN Jakarta para pemilik lahan berdasarkan SHM No.214 tahun 2000 dan SHM No.198 tahun 2000 sedang menjalani proses persidangan perkara Nomor : 01/G/2021/PTUN - JKT tanggal 06 Januari 2021 dengan obyek perkara berupa SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014 tentang penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan TOFFO Rompu (RTK.65) seluas 85.518.64 hektar di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima Prov. NTB tertanggal 23 April 2014. Dalam perkara PTUN tersebut diatas, para pemohon yaitu para pemegang SHM diatas

Hal 7 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan yang dinilai oleh JPU sebagai kawasan hutan tempat barang bukti berupa kayu yang berasal dari kawasan hutan Toffo Rompu RTK.65 (sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya pada halaman 2 garis datar ke-11 berbunyi "bahwa kayu sonokling yang diangkut oleh terdakwa Fendi Apriadi ditengarai berasal dari hutan Toffo Rompu RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut"), saat ini sedang menguji keabsahan SK Menteri Kehutanan No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014, terhadap :

- a. Surat izin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut-VII/1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa UPT Woko penempatan TA 1997/1998 seluas 1.150 hektar.
 - b. Berdasarkan Surat izin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut-VII/1998 tanggal 26 Januari 1998 tersebut, oleh BPN Kabupaten Dompu telah menerbitkan SHM untuk 195 KK diatas Tanah/lahan yang masuk dalam kelompok hutan Toffo Rompu (RTK.65).
2. Bahwa Menteri Kehutanan dan Kepala BPN RI Nomor : 79 Tahun 2014, No.PB.3/Menhut-11/2014, No.17/PRT/M/2014, No.8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, menyatakan : "Pada saat peraturan bersama ini mulai berlaku terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan tanda bukti haknya secara sporadic kepada orang perorangan, badan social/keagamaan dan instansi pemerintah sesuai ketentuan bidang pertanahan yang berada didalam kawasan hutan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Bahwa adapun hubungan erat antara perkara a quo dengan perkara No. 01/G/2021/PTUN.Jkt adalah berkaitan dengan sumber perolehan kayu sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;
- a. Bahwa dalam uraian dakwaan JPU perkara a quo pada halaman 2 garis datar ke-11 berbunyi "bahwa kayu sonokling yang diangkut oleh terdakwa Fendi Apriadi ditengarai berasal dari hutan Toffo Rompu RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut". Namun menurut pendapat terdakwa ataupun penasehat hukum bahwa kayu yang menjadi barang bukti tersebut bukan berasal dari kawasan hutan sebagaimana uraian dakwaan JPU, tetapi berasal dari lahan milik pribadi berdasarkan SHM yang secara keperdataan merupakan bukti kepemilikan yang sah sebagaimana amanat Pasal 19 ayat

Hal 8 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) huruf c UU No.5 tahun 1960 yang mengatur bahwa Pendaftaran Tanah, diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan Pasal 4 PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, Bahwa pengertian sertifikat menurut Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA. Dan demikian pula ketentuan Pasal 32 PP 24/1997 menegaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

4. Bahwa setelah penasehat hukum mempelajari secara cermat uraian dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo yang berkaitan dengan kawasan hutan sumber perolehan kayu sonokling yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo dengan kawasan hutan sumber perolehan kayu sonokling yang dijadikan barang bukti dalam perkara pidana lainnya yakni perkara No.68/Pid.B/LH/2021/PN.DPU atas nama MUHAMAD ABI DARDA alias AAN adalah bersumber dari kawasan yang sama yaitu kawasan hutan TOFFO ROMPO RTK.65 DESA WOKO KECAMATAN PAJO KABUPATEN DOMPU NTB. Hal ini dapat kita cermati dari uraian dakwaan JPU dalam perkara a quo pada halaman 2 garis datar ke-11 berbunyi "bahwa kayu sonokling yang diangkut oleh terdakwa Fendi Apriadi ditengarai berasal dari hutan Toffo Rompu RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus berdasarkan pengintaian oleh petugas Polhut" sedangkan dalam perkara No.68/Pid.B/LH/2021/PN.DPU, uraian JPU berbunyi bahwa kayu yang menjadi barang bukti berasal dari kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014 tentang penetapan kawasan hutan pada kelompok hutan TOFFO Rompu (RTK.65) seluas 85.518.64 hektar di Kabupaten Dompus dan Kabupaten Bima Prov. NTB tertanggal 23 April 2014.

Bahwa fakta hukum ini menunjukkan ada keterkaitan yang erat antara perkara a quo dengan perkara gugatan pada PTUN Jakarta No.01/G/2021/PTUN-JKT tanggal 06 Januari 2021 termasuk berkaitan pula dengan perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.68/Pid.B/LH/2021/PN.DPU dalam hal kawasan lokasi tempat perolehan kayu sonokling yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo. Sehingga menunggu putusan yang final dari putusan PTUN adalah sebuah langkah hukum yang benar dan tepat menurut hukum.

5. Bahwa oleh karena demikian, telah terjadi kontradiksi pendapat dan dasar hukum yang dipakai dalam menentukan apakah barang bukti berupa kayu tersebut, berasal dari kawasan hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014 ataukah berasal dari tanah/lahan hak milik warga berdasarkan SHM yang diterbitkan oleh BPN dengan merujuk pada Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut-VII/ 1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa UPT Woko penempatan TA 1997/1998 seluas 1.150 hektar.

6. Bahwa oleh sebab itu, mengingat saat ini sedang berlangsung proses persidangan dalam perkara No. 01/G/2021/PTUN.Jkt, maka ada baiknya kita menunggu hasil dari putusan PTUN Jakarta tersebut, sebab apabila dalam putusan PTUN nantinya ternyata keberadaan SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014 dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka akan membawa konsekwensi hukum bahwa SHM yang diterbitkan oleh BPN dengan merujuk pada Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut-VII/ 1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa UPT Woko penempatan TA 1997/1998 seluas 1.150 hektar akan dinilai sah menurut hukum. Bahwa ketika SHM yang diterbitkan oleh BPN dengan merujuk pada Surat ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Menhut RI No.102/Menhut-VII/ 1998 tanggal 26 Januari 1998 perihal persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat di konversi untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa UPT Woko penempatan TA 1997/1998 seluas 1.150 hektar dinilai sah oleh hukum melalui putusan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili surat keputusan pemerintah (beschiking), maka akan membawa konsekwensi hukum pula dalam perkara a quo, yaitu terdakwa yang sedang diadili saat ini harus pula dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum karena dengan putusan PTUN tersebut, maka kayu yang menjadi barang bukti bukan berasal dari kawasan hutan lagi.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1 berbunyi "apabila pemeriksaan perkara pidana harus

Hal 10 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua belah pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu". Penundaan perkara pidana juga dapat di dasari pada jurisprudensi Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya No. 628.K/PIId/1984 dalam putusannya MA memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan Sela atau setidaknya-tidaknya sekaligus pada akhir putusan pokok perkara dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register : PDM-31/DPU/06/2021 dalam perkara reg No.76/Pid.B/LH/2021/PN.Dpu, prematuur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menangguhkan perkara ini sampai menunggu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;
4. Memerintahkan Penuntut Umum Melepaskan Terdakwa dari Tahanan ;
5. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara. Atau Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- T-1 Fotokopi Surat Kuasa No. 02/PH-KAI/I/Dpu/2021;
- T-2 Fotokopi Surat Gugatan Perbaikan tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat nomor register 1/G/2021/PTUN.JKT;
- T-3 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pengadaan Tanah Seluas \pm 700 Hektar Yang Terletak Di Lokasi Woko Desa Ranggo Kecamatan Hu'u Kabupaten Derah TK.II Dompu Untuk Keperluan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan

Hal 11 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Peramban Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk dan Atas Nama Departemen Transmigrasi dan PPH Republik Indonesia;

T-4 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pengukuhan Desa UPT. Woko Menjadi Desa Definitif Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;

T-5 Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/Menhut-VII/1998 perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;

T-6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama Maman Santra, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2;

T-7 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas nama Syamsudin Gani, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 71/Woko/2000, luas 10.000 M2;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, terhadap bukti surat T-6 serta T-7 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 berupa fotokopi dari fotokopi. Terhadap bukti surat tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apabila berkaitan dengan pembuktian dalil-dalil kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau jawaban yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan:

1. Menolak seluruhnya keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa Nurwahidah als. Ibu Ida melalui Penasehat Hukumnya dan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Nurwahidah als. Ibu Ida;
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat diterima;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, setelah mendengar jawaban Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Dompu kemudian menjatuhkan Putusannya Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu. tanggal 3 Agustus 2021 sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menetapkan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida tentang dakwaan prematur karena Prejudiciel Geschil tersebut diterima;
2. Menangguhkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu atas nama Terdakwa Nurwahidah Alias Ibu Ida sampai dengan putusan

Hal 12 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tata usaha negara Nomor 01/G/2021/PTUN.JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Surat Kuasa No. 02/PH-KAI//Dpu/2021;
- Fotokopi Surat Gugatan Perbaikan tanggal 10 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat nomor register 1/G/2021/PTUN.JKT;
- Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pengadaan Tanah Seluas \pm 700 Hektar Yang Terletak Di Lokasi Woko Desa Ranggo Kecamatan Hu'u Kabupaten Derah TK.II Dompu Untuk Keperluan Lokasi Pemukiman Transmigrasi Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Nusa Tenggara Barat Untuk dan Atas Nama Departemen Transmigrasi dan PPH Republik Indonesia;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pengukuhan Desa UPT. Woko Menjadi Desa Definitif Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;
- Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/Menhut-VII/1998 perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama Maman Santra, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M²;
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas nama Syamsudin Gani, Surat Ukur tanggal 10-03-2000, No. 71/Woko/2000, luas 10.000 M²;

Tetap telampir dalam berkas perkara;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir dalam pokok perkara ini;

Telah membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu bahwa pada tanggal 9 Agustus 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2021 ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Dompu bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 permintaan

Hal 13 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 Agustus 2021;

4. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa/terbanding;

5. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 September 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 06 September 2021;

6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2021 kontra memori banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Agustus 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021 telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7(tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini disampaikan;

8. Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Dompu tertanggal 23 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2021 dan permohonan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 9 Agustus 2021 yakni telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 23 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2021. Adapun keberatan yang disampaikan Penuntut Umum sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (vide hal. 12 paragraf ke-3)

Hal 14 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



menyebutkan "bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum terdakwa, alasan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum terdakwa diatas menurut pendapat Majelis Hakim tidak berkaitan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum melainkan tentang **dakwaan Penuntut Umum bersifat prematur karena terlalu cepat diajukan**, sehingga keberatan yang diajukan bukan merupakan objek keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP.

Lebih lanjut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perkara a quo masih mengandung relevansi dan keterkaitan yang erat dengan perkara Nomor 1/G/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat, padahal saat ini perkara tersebut telah diputus dengan amar menolak permohonan pemohon dalam gugatan TUN sebelum putusan sela diputus. Sekalipun perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemeriksaan perkara pidana a quo harus ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dalam pertimbangannya sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 1956, dalam pasal 1 menyebutkan "*apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu*"

Bahwa lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu juga mempertimbangkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran No 4 Tahun 1980 (Halaman 20) yang menyebutkan:

1. "*Prejudicieel geschil*" ini akta yang merupakan suatu "*question prejudicie/le a l "action"* dan ada yang merupakan suatu "*question prejudicie/le aujugement*";
2. "*Question prejudicielle a l "action"* adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP);
3. Dalam hal inii diputuskan ketentuan perdata dulu sebelum dipertimbangkan Penuntutan Pidana;
4. "*Question Prejudicielle au Jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, bukan kewajiban, kepada hakim pidana untuk menanggukkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya;

5. *Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hokum ini, Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956.*

Namun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 mengenai "Prejudiciel Geschil" yang pada prinsipnya bukanlah merupakan kewajiban, walaupun diberikan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 81 KUHP, karena pada point 5 SEMA tersebut telah sangat jelas tertuang "Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956" yang artinya bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu sangat tidak terikat pada perkara Nomor 1/G/2021/PTUN-JKT, namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu langsung mengambil alih keberatan Penasihat Hukum terdakwa, seolah olah membenarkan Gugatan TUN yang menjadi dalil penasihat hukum terdakwa terkait perolehan kayu sonokeling (*dalbergia latifolia*) yang terdaftar dalam appendix II yang harus ada surat yang melekat dan balai Konservasi Sumber Daya Alam, sehingga peredarannya harus dengan izin bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena masih terdapat Gugatan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam putusan sela Majelis Hakim telah menyentuh materi pokok perkara a quo, dimana hanya bersandar pada Gugatan TUN Nomor 1/G/2021/PTUN-JKT yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai alat bukti surat dengan membenarkan bahwa obyek sengketa dalam Gugatan TUN terkait lahan hutan yang telah terbit sertifikat tanah oleh BPN dihubungkan dengan RTK 65 Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:239/Kpts-II/89 Tanggal 24 Mei 1989 yang masih berlaku dan belum dicabut yakni merupakan kawasan Hutan, dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu telah bersikap seperti Kuasa HukumTerdakwa.

Bahwa senyatanya berkas perkara yang menjadi turunan surat dakwaan dan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan, tidak membahas tentang Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 239/Kpts-II/89 Tanggal 24 Mei 1989 inii masih berlaku hingga saat ini sah secara hukum merupakan kawasan hutan berdasarkan RTK 65, dengan demikian eksepsi kuasa hukum terdakwa yang

Hal 16 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaitkan dengan ketentuan pasal 156 ayat (2) KUHAP dalam perkara ini sehingga dalam putusan sela ditangguhkan hingga perkara gugatan TUN tersebut memiliki putusan berkekuatan hukum tetap atau Inkrah adalah putusan yang keliru dan tidak berdasar, mengingat materi eksepsi telah diatur secara jelas dalam pasal 156 ayat (3) KUHAP, sekalipun terdapat Gugatan TUN tidaklah serta merta dapat menjadi alasan pertimbangan untuk ditangguhkan pemeriksaannya sebagaimana amar dalam putusan sela tersebut diatas, dan Yurisprudensi berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan tidak boleh menolak perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara (dengan putusan sela) yang diajukan dengan alasan hukum tidak atau kurang jelas (kabur) / (prematur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat", terkecuali jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu tidak terikat dalam Yurisprudensi ini atau Yurisprudensi ini tidak mengikat intern di dalam lingkup pengadilan, namun kami Penuntut Umum sangat yakin semua Pengadilan bersikap mandiri, netral, tidak memihak mampu menegakkan wibawa hokum dan kepastian hukum/*condition sine qua non* sebagaimana Keputusan Bersama Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009.

- Bahwa dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Dompu No. 76/Pid.BILHI2021/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana amar tersebut diatas, yang pada pokoknya menangguhkan pemeriksaan pokok perkara a quo sebagaimana perkara a quo tersebut masih mengandung relevansi dan keterkaitan yang erat dengan perkara Nomor:1/G/20211PTUN.JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta Pusat (Vide Hal 13 Paragraf 4) adalah ha! yang keliru dan tidak berdasar hukum sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-3 1 /DPU/06/202 1 yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021, karena Putusan Sela tersebut telah menyentuh materi pokok perkara;

Bahwa terkait dengan hal yang keliru dimaksud adalah terkait dengan alat bukti gugatan perkara Tata Usaha Negara Nomor: 1IGI2021IPTUN.JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam Putusan Sela oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu melanggar

Hal 17 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Kesatu Pasal 88 ayat (1) huruf "a" Jo. Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan unsur **"Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau Orang perseorangan melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan"** atau Kedua 87 ayat (1) huruf "c" Jo. Pasal 12 huruf "m" Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dengan unsur **"Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dan kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan/atau Orang perseorangan Melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan"**. Selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan karena belum jelasnya status kepemilikan tanah terkait perolehan kayu sonokeling (*dalbergia latifolia*) yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 15 paragraf ke-3 menyebutkan bahwa terdakwa didakwa karena memperoleh kayu sonokeling sebanyak 688 (enam ratus delapan puluh delapan) batang tersebut tidak sah (tidak memiliki perizinan dan dokumen) dan kelompok hutan Toffo Rompu (RTK 65) karena hutan tersebut merupakan hutan produksi terbatas sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.3069/menhut-VII/KUH/2014. Bahwa Surat Keputusan tersebut ternyata dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat dan telah diputus namun belum berkekuatan hukum tetap. Terlebih dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat tersebut ternyata mempermasalahkan mengenai tanah yang didalilkan telah dilepas dari kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi di Desa Woko. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangatlah keliru, karena terdakwa didakwa terkait dengan pengangkutan atas kayu sonokeling yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan hak keperdataan yang saat ini sedang diproses melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Pusat dalam perkara Nomor :1/G/2021/PTUN-JKT. Bahwa kayu jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) masuk dalam kategori appendix II CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) tidak dalam kategori langka, tidak dilarang untuk

Hal 18 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditebang, namun wajib mendapat pengetatan dan pengendalian agar tidak menjadi langka, serta peredarannya diatur dalam Surat Nomor: S.1216/KKH/MJ/KSA.2/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 oleh Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup perihal pemanfaatan peredaran jenis sonokeling (*dalbergia lalifolia*), dan wajib untuk memiliki dokumen surat angkut tumbuhan dan satwa liar yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan nomor:447/Kpts-II/2003 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar.

Bahwa SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) merupakan Dokumen resmi dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dimana sebelum adanya penebangan kayu, harus jelas asal usul kayu terkait lokasi kayu, ukuran kayu, jumlah kayu, pemilik kayu, dimana pihak BKSDA akan melakukan pengecekan sebelum menerbitkan SATS.

Bahwa terkait lokasi kayu milik masyarakat ataupun masih dalam kawasan hutan tetap harus melalui ijin BKSDA untuk dapat diterbitkannya SATS sebagai Dokumen yang sah, karena kayu sonokeling (*dalbergia latifolia*) merupakan jenis Appendix II dan berbeda dengan jenis kayu lainnya, maka pengurusannya harus tetap memiliki izin BKSDA serta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dengan demikian dalam proses penebangan hingga proses pendistribusian harus tetap memperoleh izin dan dalam pengawasan BKSDA.

Bahwa penasehat hukum terdakwa menyampaikan alasan dalam eksepsinya yaitu barang bukti kayu yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo berkaitan dengan kawasan hutan sumber perolehan kayu sonokling yang menjadi barang bukti dalam perkara pidana lainnya yakni perkara No.68/Pid.B/L1112021/PN.Dpu atas nama Muhamad Abi Darda als. Aan adalah bersumber dan kawasan yang sama yaitu kawasan hutan Toffo Rompo RTK.65 Desa Woko Kec. Pajo Kab. Dompu. Terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat masih ada keterkaitan atau relevansinya dengan perkara nomor 1/G/2021/PTUN-JKT walaupun saat ini telah diputus namun belum berkekuatan hukum tetap sehingga perkara pidana a quo ditangguhkan melalui putusan sela.

Bahwa meskipun barang bukti dalam perkara a quo berkaitan dengan kawasan hutan sumber perolehan kayu sonokling yang menjadi barang bukti dalam perkara atas nama Muhamad Abi Darda als. Aan, terhadap hal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dipersidangan karena kami (penuntut umum) jelas-

Hal 19 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jas mendakwakan perbuatan terdakwa yang mengangkut, menyimpan atau menerima titipan atas barang bukti kayu sonokling tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, bahwa sesuai dengan Instruksi Gubernur NTB Nomor: 188.4.5-75/kum tahun 2020 tentang moratorium penebangan dan peredaran hasil hutan kayu di wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 18 Desember 2020. Bahwa sesuai dengan Instruksi Gubernur NTB tersebut, terhadap kegiatan penebangan, perladangan, pembukaan lahan serta pengangkutan kayu keluar dan wilayah NTB diberhentikan untuk sementara.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan terakhir yang dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, dengan tujuan "untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat". Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada Tanggal 14 Januari 1991 Peradilan Tata Usaha Negara resmi beroperasi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Subyek Peradilan Tata Usaha Negara adalah Seseorang atau Badan Hukum perdata sebagai penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat, sedangkan obyeknya adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking), dengan demikian suatu Keputusan (beschikking) bersifat individual, kongkret dan berlaku sekali selesai (enmahlig), sedangkan suatu peraturan (regels) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus (dauerhaftig). Dan terhadap suatu Keputusan Menteri kita harus merujuk pada ketentuan Pasal 100 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi "semua keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau Keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, harus dimaknai dengan peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Mencermati hal tersebut diatas bahwa RTK 65 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 239/Kpts-II/89 Tanggal 24 Mei 1989 masih berlaku sebagai penetapan kawasan hutan dan tidak bertentangan dengan Undang-

Hal 20 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga penetapan kawasan hutan tersebut sah secara hukum dan belum dibatalkan, sehingga dengan demikian meskipun perkara gugatan TUN Nomor 1/G/2021/PTUN.JKT yang belum memiliki kekuatan hukum tetap tersebut namun tidak ada kaitannya dengan pokok perkara a quo karena yang didakwakan terhadap terdakwa adalah perbuatan pidananya mengenai pengangkutannya yang tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah atas kayu sonokeling tersebut.

Bahwa kayu jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*) masuk dalam kategori appendix II CITES (Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora) tidak dalam kategori langka, tidak dilarang untuk ditebang, namun wajib mendapat pengetatan dan pengendalian agar tidak menjadi langka, serta peredarannya diatur dalam Surat Nomor: S.1216/KKHIMJ/KSA.2/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 oleh Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup perihal pemanfaatan peredaran jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*), dan wajib untuk memiliki dokumen surat angkut tumbuhan dan satwa liar yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan nomor:447/Kpts-II/2003 tentang tata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar.

Bahwa SATS-DN (Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri) merupakan Dokumen resmi dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dimana sebelum adanya penebangan kayu, harus jelas asal usul kayu terkait lokasi kayu, ukuran kayu, jumlah kayu, pemilik kayu, dimana pihak BKSDA akan melakukan pengecekan sebelum menerbitkan SATS.

Bahwa terkait lokasi kayu milik masyarakat ataupun masih dalam kawasan hutan tetap harus melalui ijin BKSDA untuk dapat diterbitkannya SATS sebagai Dokumen yang sah, karena Kayu Sono Keling / *dalbergia latifolia*) merupakan jenis Appendix II dan berbeda dengan jenis kayu lainnya. Serta wajib juga memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah menyuruh terdakwa Fendi Apriadi (dalam berkas terpisah) untuk mengangkut kayu sonokeling keluar dari gudang tempat penyimpanan milik terdakwa untuk dibawa keluar menuju ke daerah Sumbawa, dan pada saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas Polhut BKPH Ampang Riwo terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah terkait penebangan, pengumpulan

Hal 21 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengangkutan atas kayu sonokeling tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menjadi dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum yang merupakan turunan dan Berkas Perkara Nomor: BP.02/V/-Dis-LHK1202 1 tanggal 3 Mei 2021, Terdakwa telah melakukan tindak pidana kehutanan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan kayu sonokeling (*dalbergia latifolia*), sehingga dengan menanggukuhkan Perkara a quo sebagaimana Putusan Sela dan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Dompu adalah putusan yang salah dalam penerapan hukum.

Bahwa lebih jauh, jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu memeriksa dan mencermati Surat Dakwaan yang memuat perbuatan melawan hukum terdakwa yaitu terdakwa sama sekali tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa ijin sebagaimana kewajiban Undang-undang terhadap penebangan dan pemilihan kayu sonokeling (*dalbergia latifolia*) yang mauk dalam kategori Appendix II, maka sudah seharusnya Majelis Hakim mengenyampingkan Gugatan TUN Nomor 1/G/2021/PTUN-JKT yang tidak ada kaitannya dengan materi pokok perkara a quo dan tentunya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu akan menolak seluruh eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa beserta dengan dalil-dalilnya dan melanjutkan pemeriksaan perkara.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dengan mengaitkan "Prejudiciel Geschif tersebut dengan 'Question Prejudicieffe au Jugemenf sebagaimana Eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa dengan melampirkan Gugatan TUN nomor 1/G/2021 /PTUN.JKT terkait tanah perolehan barang bukti kayu jenis sonokeling (*dalbergia latifolia*), sebagaimana SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/Menhut-VII/KUH/2014, pada pokoknya tidak tepat, karena SEMA Nomor:4 Tahun 1980 mengenai "Prejudiciel Geschil pada prinsipnya bukanlah merupakan kewajiban, walaupun diberikan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 81 KUHP, namun pada point 5 (terakhir) telah sangat jelas tertuang "Diminta perhatian, bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini Hakim Pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu secara serta merta langsung mengadopsi eksepsi Penasehat Hukum terdakwa, seolah-olah membenarkan gugatan Tata Usaha Negara yang saat ini sudah diputus walaupun belum inkraht tetapi terkait perolehan dan pengangkutan kayu sonokeling bukanlah merupakan suatu perbuatan tindak pidana karena masih terdapat gugatan TUN. Seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956" yang artinya bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu tidak terikat pada perkara TUN Nomor 1/G/2021/PTUN-JKT

Hal 22 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat ini masih dalam proses, namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu telah langsung mengadopsi Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa, seolah olah membenarkan gugatan Tata Usaha Negara yang saat ini sedang berproses terkait perolehan dan pengangkutan kayu Sonokeling (*dalbergia latifolia*) bukanlah merupakan suatu tindak pidana karena rnasih terdapat Gugatan TUN.

Bahwa mengingat materi eksepsi telah diatur dalam pasal 156 ayat (3) KUHAP, meskipun terdapat Gugatan TUN tidaklah serta merta dapat menjadi alasan pertimbangan untuk ditangguhkan pemeriksaannya sebagaimana amar dalam putusan sela tersebut diatas, dan Yurisprudensi berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan tidak boleh menolak perkara, mengadili perkara dan memutuskan perkara (dengan putusan sela) yang diajukan dengan alasan hokum tidak atau kurang jelas (kabur) / (prematur), melainkan wajib memeriksa serta mengadilinya. Hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami keadilan dan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di dalarn masyarakat", terkecuali jika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu tidak terikat dalam Yurisprudensi ini atau Yurisprudensi ini tidak mengikat interen di dalam lingkup pengadilan, namun kami Penuntut Umum sangat yakin semua Pengadilan bersikap mandiri, netral, tidak memihak, mampu menegakkan wibawa hukumdan kepastian hokum/*conditio sine qua non* sebagaimana Keputusan Bersama Nomor:02/SKB/P.KY/1V/2009.

Bahwa berdasarkan uraian perlawanan tersebut diatas, Kami memohon dan kiranya Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima Perlawanan dari Penuntut Umu;rn;
2. Membatalkan Putusan Sela Nomor: 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan Perlawanan dan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Menetapkan Perkara Nomor : 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu untuk dilanjutkan pemeriksaannya;
5. Melanjutkan Penahanan terhadap Terdakwa;
6. Menangguhkan biaya perkara sampai pemeriksaan dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut diatas, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 September 2021 yang pada pokoknya berkenan memutuskan:



1. Menolak permohonan perlawanan/banding dari pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu.
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Dompu yang menangguhkan pemeriksaan Perkara Pidana No. 76/Pid.B/LH/2021/PN.Dpu pada tanggal 9 Agustus 2021 atas nama terdakwa Nurwahida alias Ibu Ida.
3. Membebaskan segala biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2021, dan setelah membaca secara saksama memori banding/keberatan yang disampaikan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan menerima keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan menangguhkan pemeriksaan perkara pidana 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu menurut majelis hakim tingkat banding sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2021, sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa kayu sonokling yang diangkut atau diambil oleh terdakwa ditengarai berasal dari kawasan hutan Toffo Rompu RTK.65 wilayah Desa Woko Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014 Namun menurut pendapat terdakwa ataupun penasehat hukumnya bahwa kayu yang menjadi barang bukti tersebut bukan berasal dari kawasan hutan, tetapi berasal dari lahan milik pribadi/perorangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik.
2. Bahwa diketahui keberadaan SK Menteri Kehutanan RI No.SK.3069/menhut-VII/KUH/2014 sedang digugat di Pengadilan TUN Jakarta sesuai perkara Nomor 1/G/2021 /PTUN.JKT. sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, atau belum ada kejelasan mengenai obyek dimana barang bukti berupa kayu sonokeling tersebut berasal apakah dari hutan lindung atau berasal dari lahan milik pribadi/perorangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik.

Hal 24 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat pertama yang menerima eksepsi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan memutuskan untuk menengguhkan pemeriksaan perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah langkah yang bijaksana untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengingat, Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 76/Pid.B/LH/2021/PN Dpu tanggal 3 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menengguhkan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sampai dengan putusan akhir dalam pokok perkara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh kami I GEDE MAYUN, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DJOKO SOETSTMO, S.H. dan SAPAWI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta RUD ADOLFINA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

t.t.d.

1. DJOKO SOETATMO, S.H.

I GEDE MAYUN, S.H.,M.H.

t.t.d.

2. SAPAWI, S.H.,MH.

Hal 25 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

RUD ADOLFINA, S.H.

Mataram, September 2021

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

ABNERT SIRAIT, S.H., M.H.

NIP : 196510101993031008

Hal 26 dari 25 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 27 halaman Putusan No. 96/PID.SUS-LH/2021/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27